

Reformasi Hukum Perikatan dalam Menghadapi Transformasi Digital di Indonesia

Reforming the Law of Obligations in Response to Digital Transformation in Indonesia

Fanny Aliet Yulianti, Alwan Hadiyanto, Pristika Handayani
Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
fannynagoyasupreme@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the opportunities and challenges of the law of obligations in supporting the development of Indonesia's legal system in the digital era. The rapid advancement of information technology has transformed legal relations from conventional interactions into electronic-based transactions, including electronic contracts, financial technology, e-commerce, and smart contracts. However, this transformation has not been accompanied by adequate reform of the Indonesian Civil Code, resulting in regulatory disharmony, legal uncertainty in electronic transactions, limitations in digital evidence, and inadequate protection of consumers and personal data. Therefore, reforming the law of obligations has become increasingly urgent to ensure an adaptive legal system capable of responding to technological developments. This research employed normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches supported by library research on primary and secondary legal materials. The novelty of this study lies in proposing an integrated model of reforming the law of obligations as the foundation for developing Indonesia's digital legal system through regulatory harmonization, modernization of substantive contract law, strengthening electronic evidence, and the development of legal technology. The findings demonstrate that the law of obligations has a strategic role in supporting Indonesia's digital legal transformation, provided that comprehensive legal reform is undertaken to achieve legal certainty, justice, and effective legal protection in electronic legal relations.

Keywords: Contract Law; Digital Era; Legal Certainty; Legal Reform; Legal System

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan hukum perikatan dalam mendukung perkembangan sistem hukum Indonesia pada era digital. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hubungan hukum dari sistem konvensional menuju transaksi berbasis elektronik, seperti kontrak elektronik, *financial technology*, *e-commerce*, dan *smart contract*. Transformasi tersebut belum diikuti oleh pembaruan hukum perikatan yang memadai sehingga menimbulkan disharmonisasi regulasi, ketidakpastian hukum dalam transaksi elektronik, keterbatasan sistem pembuktian digital, serta belum optimalnya perlindungan konsumen dan data pribadi. Kondisi tersebut menjadikan reformasi hukum perikatan sebagai kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model integratif reformasi hukum perikatan sebagai landasan pembangunan sistem hukum digital Indonesia melalui harmonisasi regulasi, modernisasi substansi hukum perikatan, penguatan pembuktian elektronik, dan pengembangan *legal technology*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perikatan memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi sistem hukum Indonesia di era digital, dengan syarat dilakukan pembaruan hukum secara komprehensif guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang efektif dalam hubungan hukum berbasis elektronik.

Kata kunci: Era Digital; Hukum Perikatan; Kepastian Hukum; Reformasi Hukum; Sistem Hukum

1. PENDAHULUAN

Hukum perikatan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia. Sebagai salah satu cabang hukum perdata, hukum perikatan berfungsi mengatur hubungan hukum yang timbul dari berbagai bentuk perjanjian antara individu maupun badan hukum, seperti transaksi perdagangan, perjanjian jual beli, perjanjian kerja, serta berbagai jenis kontrak lainnya. Perkembangan hukum perikatan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum Belanda pada masa kolonial, yang hingga kini masih terlihat melalui keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sejak tahun 1848.¹ Meskipun berbagai ketentuan dalam KUHPerdata masih relevan, perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa hukum perikatan memerlukan penyesuaian agar mampu menjawab dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang.

KUHPerdata mengatur hukum perikatan melalui ketentuan mengenai lahirnya perikatan, syarat sah perjanjian, pelaksanaan prestasi, wanprestasi, dan ganti rugi. Perkembangan hubungan hukum berbasis digital kemudian diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) yang mengakui kontrak elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Perlindungan terhadap data pribadi diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Keseluruhan pengaturan tersebut membentuk kerangka hukum yang seharusnya mewujudkan sistem hukum digital yang harmonis, adaptif, dan memberikan kepastian hukum. Hukum perikatan menempati peranan strategis dalam kehidupan hukum masyarakat karena menjadi landasan utama dalam berbagai kegiatan hukum, seperti hubungan bisnis, pelayanan jasa, kegiatan investasi, hingga transaksi ekonomi berbasis digital yang terus mengalami perkembangan pesat di era globalisasi modern.²

Arus globalisasi yang disertai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat menjalankan hubungan hukum. Jika sebelumnya perikatan lebih banyak dilakukan secara konvensional melalui pertemuan langsung dan dokumen tertulis, kini hubungan hukum berkembang ke arah sistem elektronik dan digital. Perubahan tersebut terlihat dari semakin luasnya pemanfaatan teknologi dalam berbagai aktivitas masyarakat, khususnya dalam transaksi bisnis dan pembuatan perjanjian. Penggunaan internet serta berbagai platform digital telah melahirkan bentuk-bentuk hubungan hukum baru yang belum dikenal dalam konsep hukum perdata tradisional.³ Perkembangan tersebut diikuti peningkatan aktivitas ekonomi digital nasional. Nilai transaksi *e-commerce* Indonesia terus meningkat dan menempatkan Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia

¹ Lulu Agustiani et al., "Peran Hukum Perikatan Dalam Mendukung Perkembangan Hukum Di Indonesia : Peluang Dan Hambatan," *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 2 (2024): 172–82, <https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx>.

² Agustiani et al.

³ Kosmas Dohu Amajihono, "Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 128–39, <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.458>.

Tenggara. Pertumbuhan tersebut juga diiringi meningkatnya transaksi elektronik, penggunaan layanan *financial technology*, dan kontrak elektronik dalam berbagai sektor ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum perikatan terus mengalami transformasi seiring dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi di tengah masyarakat modern.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, berbagai bentuk hubungan hukum baru mulai berkembang dalam masyarakat, di antaranya kontrak elektronik (*electronic contract*), *smart contract*, transaksi berbasis digital, layanan teknologi keuangan (*financial technology/fintech*), pinjaman daring, perdagangan melalui *e-commerce*, serta pengaturan mengenai perlindungan data pribadi. Kehadiran kontrak elektronik memungkinkan para pihak membuat kesepakatan tanpa harus melakukan pertemuan secara fisik karena seluruh tahapan transaksi dapat dilakukan melalui sistem elektronik.⁴ Selain itu, perkembangan teknologi *blockchain* turut melahirkan konsep *smart contract*, yaitu mekanisme perjanjian yang dapat berjalan secara otomatis sesuai ketentuan yang telah diprogram sebelumnya.

Di sektor ekonomi digital, pertumbuhan layanan *fintech* dan pinjaman *online* memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih cepat dan praktis. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum baru, seperti perlindungan konsumen, keamanan dan kerahasiaan data pribadi, serta kepastian hukum dalam transaksi digital. Di sisi lain, perkembangan tersebut diikuti oleh meningkatnya kasus kebocoran data pribadi dan kejahatan siber. Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan bahwa insiden siber masih terjadi dalam jumlah tinggi setiap tahun. Berbagai kasus kebocoran data pada penyelenggara sistem elektronik memperlihatkan bahwa perlindungan data pribadi belum berjalan optimal meskipun telah berlaku UU PDP. Meningkatnya aktivitas perdagangan melalui platform *e-commerce* menunjukkan bahwa pola hubungan hukum modern terus mengalami perubahan secara dinamis, sehingga membutuhkan sistem pengaturan hukum yang lebih responsif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

Kemajuan teknologi dan digitalisasi pada dasarnya membuka kesempatan yang luas bagi pembaruan sistem hukum nasional, terutama dalam bidang hukum perikatan. Kehadiran teknologi digital memberikan kemudahan dalam pelaksanaan transaksi, mempercepat proses hubungan hukum antara para pihak, serta memperluas jangkauan masyarakat dalam mengakses kegiatan ekonomi maupun layanan hukum.⁵ Di samping itu, perkembangan teknologi informasi turut mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih adaptif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam kondisi tersebut, hukum perikatan memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai instrumen hukum yang

⁴ Gunawan Widjaja, "Hukum Perdata Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Dan Kontrak Elektronik Dalam Transformasi Teknologi," *Berajah Journal* 6, no. 1 (2026): 143–50, <https://doi.org/10.47353/bj.v6i1.182>.

⁵ Rina Maulidah, Haura Atthahara, and Kariena Febriantini, "Kepastian Hukum Dalam Perdagangan Online Guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Konsumen," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 9, no. 1 (2022): 37–54, <https://doi.org/10.31942/iq.v9i1.6430>.

mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital sekaligus memperkuat sistem hukum nasional di tengah dinamika globalisasi.

Meskipun perkembangan teknologi digital memberikan banyak kemudahan dalam hubungan hukum masyarakat, kondisi tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan baru yang cukup kompleks dalam bidang hukum perikatan. Salah satu permasalahan yang paling menonjol ialah belum adanya pengaturan yang sepenuhnya memadai mengenai hubungan hukum berbasis digital dalam KUHPdata. Hal ini menyebabkan kepastian hukum terhadap berbagai aktivitas elektronik masih sering diperdebatkan, terutama terkait keabsahan kontrak elektronik, kedudukan alat bukti digital, perlindungan hak konsumen dalam transaksi daring, serta keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Selain itu, laju perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali melampaui kemampuan sistem hukum nasional dalam menyesuaikan regulasi yang ada. Keadaan tersebut kemudian memunculkan ruang kosong dalam pengaturan hukum yang dapat menimbulkan ketidakjelasan serta ketidakpastian hukum bagi masyarakat dalam menjalankan hubungan hukum di era digital.⁶

Permasalahan lain terlihat pada belum selarasnya pengaturan dalam KUHPdata dengan berbagai regulasi modern, seperti UU ITE, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP). Ketidakharmonisan tersebut menimbulkan tumpang tindih norma dan perbedaan penafsiran dalam praktik hubungan hukum berbasis digital. Di samping itu, kemampuan hukum nasional yang belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan teknologi turut berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya dalam transaksi digital seperti pinjaman *online* yang kerap memunculkan persoalan penyalahgunaan data pribadi, ketidakjelasan bunga pinjaman, hingga tindakan intimidatif dari penyelenggara ilegal.⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menuntut penguatan sistem hukum yang mampu menjamin perlindungan hak masyarakat secara efektif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, KUHPdata, UU ITE, UUPK, dan UU PDP telah membentuk kerangka hukum transaksi digital. Namun, implementasinya belum sepenuhnya menghasilkan kepastian hukum akibat disharmonisasi regulasi, perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan dengan pembentukan hukum, serta lemahnya perlindungan terhadap pengguna layanan digital.

Di sisi lain, hukum perikatan Indonesia masih berlandaskan konsep-konsep klasik dalam *Burgerlijk Wetboek* warisan kolonial Belanda yang sebagian ketentuannya belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Walaupun asas-asas seperti kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda* tetap relevan, penerapannya memerlukan penyesuaian dengan dinamika hubungan hukum digital. Oleh karena itu, reformasi dan

⁶ Rachmad Yusuf August Theo Riadi, Dominikus Rato, and Dyah Ochtorina Susanti, "Legalitas Kontrak Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i3.6452>.

⁷ Dinda Putri Oktaviansjah et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal," *Jurnal Hukum Statuta* 1, no. 2 (2022): 109–21, <https://doi.org/10.35586/jhs.v1i2.8582>.

modernisasi hukum perikatan nasional menjadi kebutuhan penting agar hukum dapat lebih adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu menciptakan kepastian hukum yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji peluang hukum perikatan dalam menunjang perkembangan sistem hukum di Indonesia sekaligus menganalisis berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan sistem hukum modern. Perubahan pola hubungan hukum dari konvensional menuju digital telah membawa pengaruh besar terhadap praktik hukum perikatan, terutama melalui berkembangnya transaksi elektronik, kontrak digital, dan aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem hukum yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, hingga saat ini harmonisasi antara KUHPerdara dengan berbagai regulasi digital masih belum berjalan optimal sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik hubungan perikatan modern.

Penelitian ini penting dilakukan karena diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum perdata, khususnya terkait pembaruan hukum perikatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Upaya pembaruan tersebut dapat dilakukan melalui modernisasi hukum perikatan nasional, penguatan pengaturan mengenai kontrak elektronik dan transaksi digital, serta harmonisasi antara KUHPerdara, UU ITE, UUPK, dan UU PDP. Selain itu, penguatan prinsip itikad baik, kepastian hukum, perlindungan para pihak, serta pemanfaatan teknologi hukum (*legal technology*) juga diperlukan guna mendukung efektivitas sistem hukum Indonesia di era digital.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perkembangan hukum perikatan dalam konteks digital. Penelitian Firmansyah (2024) membahas transformasi hukum perikatan akibat perkembangan transaksi digital dan kontrak elektronik di Indonesia. Penelitian tersebut menitikberatkan pada keabsahan kontrak elektronik dan pengaruh teknologi terhadap hubungan hukum para pihak. Meskipun memiliki kelebihan dalam pembahasan yang aktual mengenai digitalisasi hukum perikatan, penelitian tersebut masih terbatas pada aspek kontrak elektronik dan belum mengkaji secara luas peluang serta tantangan hukum perikatan dalam perkembangan sistem hukum nasional.⁸

Penelitian lain oleh Ari (2024) membahas perkembangan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa digital, khususnya terkait validitas alat bukti elektronik dan perlindungan konsumen. Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi terhadap perkembangan hukum modern, namun lebih menitikberatkan pada aspek penyelesaian

⁸ Didit Firmansyah et al., "Analisis Hukum Perikatan Dalam Konteks Digital: Tantangan Dan Peluang Di Era Industri 4.0," *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 2 (2024): 67–75, <https://doi.org/10.25134/letterlijk.v1i2.79>.

sengketa dan belum membahas reformasi hukum perikatan secara komprehensif sebagai bagian dari perkembangan sistem hukum Indonesia.⁹

Selanjutnya, penelitian oleh Lima (2025) mengkaji validitas kontrak elektronik dan perlindungan hukum dalam sistem hukum Indonesia akibat perkembangan teknologi informasi. Penelitian tersebut memiliki kelebihan dalam analisis normatif mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak dalam kontrak elektronik, namun masih berfokus pada kontrak elektronik semata dan belum menguraikan peluang hukum perikatan dalam mendukung reformasi sistem hukum nasional secara lebih luas.¹⁰

Meskipun ketiga penelitian tersebut memiliki relevansi terhadap perkembangan hukum modern dan memberikan kontribusi penting dalam kajian hukum digital, pembahasannya masih terbatas pada aspek kontrak elektronik dan sengketa digital. Penelitian-penelitian tersebut belum menguraikan secara menyeluruh mengenai peluang dan tantangan hukum perikatan dalam mendukung reformasi serta perkembangan sistem hukum nasional di Indonesia.

Penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya karena tidak hanya berfokus pada kontrak elektronik maupun sengketa digital, tetapi mengkaji secara menyeluruh peluang dan hambatan hukum perikatan dalam mendukung perkembangan sistem hukum di Indonesia. Pembahasan penelitian diarahkan pada keterkaitan antara pembaruan hukum perikatan, perkembangan teknologi, reformasi hukum nasional, serta pentingnya sinkronisasi regulasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang memadukan perkembangan hukum nasional dengan dinamika perikatan di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peluang hukum perikatan dalam menunjang perkembangan sistem hukum Indonesia sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul akibat modernisasi dan kemajuan teknologi dalam praktik hukum saat ini.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perikatan dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia.¹¹ Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menelaah peluang hukum perikatan dalam menunjang perkembangan sistem hukum Indonesia serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul akibat modernisasi dan kemajuan teknologi dalam praktik hukum saat ini. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini berfokus pada analisis berbagai regulasi, asas hukum, dan konsep hukum yang berkaitan

⁹ Ernesta Arita Ari et al., “Perkembangan Hukum Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Online,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 11 (2024), <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6361>.

¹⁰ Hellen S De Lima, Jupryanto Purba, and Diana Napitupulu, “Analisis Hukum Kontrak Dalam Sistem Hukum Indonesia : Perlindungan, Wanprestasi, Dan Tantangan Era Digital,” *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 1 (2025): 190–204, <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3966>.

¹¹ Lalu M. Alwin Ahadi, “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

dengan perkembangan hukum perikatan di era digital, termasuk kontrak elektronik, transaksi digital, perlindungan konsumen, serta perlindungan data pribadi sebagai bagian dari dinamika sistem hukum modern di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.¹² Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam KUHPPerdata, UU ITE, UU PDP, UUPK serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep, doktrin, dan pandangan para ahli hukum mengenai hukum perikatan, modernisasi hukum, dan perkembangan hukum digital.¹³ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman teoritis terkait perkembangan hukum perikatan dalam sistem hukum modern. Ketiga, pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis berbagai persoalan hukum yang muncul dalam praktik hubungan perikatan modern, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan transaksi digital di Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum, antara lain KUHPPerdata, UU ITE, UU PDP, UUPK serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan perkembangan hukum digital di Indonesia. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian, seperti buku-buku hukum perikatan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, serta berbagai referensi hukum nasional maupun internasional yang membahas perkembangan hukum perikatan dan sistem hukum modern.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁴ Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan mengenai perkembangan hukum perikatan, tantangan hukum digital, serta pembaruan sistem hukum di Indonesia. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan

¹² Christina Aryani, "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 27, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>.

¹³ Bernard Nainggolan, "Conceptualizing Intellectual Property Laws As A Bankruptcy Property (Beodel) In Indonesian Laws: A Normative Juridical Approach," *Law Development Journal* 4, no. 4 (2022): 611–26, <https://doi.org/10.30659/ldj.4.4.611-626>.

¹⁴ Nelvitia Purba et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

menafsirkan dan menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peluang dan tantangan hukum perikatan dalam perkembangan sistem hukum Indonesia. Sementara itu, metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi hukum yang berlaku serta menganalisis berbagai permasalahan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi dan hubungan hukum digital.¹⁵ Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi terkait pembaruan hukum perikatan nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan teknologi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peluang Hukum Perikatan dalam Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar terhadap pola hubungan hukum dalam masyarakat internasional. Hubungan hukum yang sebelumnya bersifat lokal kini berkembang menjadi hubungan hukum lintas negara yang melibatkan berbagai sistem hukum berbeda. Pada kondisi tersebut, sistem hukum nasional dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum global agar tetap relevan serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Perubahan ini turut memengaruhi perkembangan hukum perikatan di Indonesia karena hubungan kontraktual modern tidak lagi hanya dilakukan melalui transaksi konvensional, melainkan telah berkembang ke arah hubungan hukum berbasis digital yang melibatkan transaksi lintas yurisdiksi.¹⁶ Dengan demikian, harmonisasi hukum nasional dengan perkembangan hukum global menjadi salah satu peluang strategis dalam pembaruan hukum perikatan di Indonesia.

Harmonisasi hukum pada dasarnya merupakan upaya penyesuaian dan penyelarasan sistem hukum nasional dengan perkembangan hukum internasional tanpa menghilangkan karakteristik hukum nasional suatu negara. Dalam teori harmonisasi hukum, penyelarasan regulasi diperlukan guna menciptakan kesesuaian norma hukum sehingga mampu mendukung kepastian hukum dalam hubungan hukum lintas negara.¹⁷ Harmonisasi hukum menjadi penting karena globalisasi telah menciptakan keterkaitan yang sangat erat antarnegara dalam bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan teknologi. Pada transaksi perdagangan internasional, hubungan hukum yang terbentuk kerap melibatkan subjek hukum dari berbagai negara sehingga memerlukan sistem hukum yang mampu menjamin perlindungan serta kepastian hukum secara menyeluruh dan lintas yurisdiksi.

Bagi hukum perikatan, harmonisasi hukum nasional membuka peluang besar bagi Indonesia untuk membentuk sistem hukum yang lebih modern, adaptif, dan memiliki daya

¹⁵ Muammar Muammar and Iqbal Taufik, "Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.

¹⁶ Lazarus Lazarus, "Pengaruh Teknologi Dan Globalisasi Terhadap Sistem Hukum Dan Identitas Sosial Masyarakat," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): 398–404, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11782822>.

¹⁷ Aqshal Nuryl et al., "Harmonisasi Hukum Perdata Internasional Di Era Globalisasi: Tantangan Dan Solusi," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3244–51, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1469>.

saing pada tingkat internasional.¹⁸ Selama ini, pengaturan hukum perikatan nasional masih bertumpu pada KUHPPerdata yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat kolonial pada abad ke-19. Meskipun berbagai asas dalam KUHPPerdata masih memiliki relevansi, perkembangan hubungan hukum modern menunjukkan bahwa sistem hukum nasional memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan hukum internasional, khususnya dalam bidang transaksi elektronik dan ekonomi digital.

Peluang harmonisasi hukum nasional dapat dilihat dari semakin berkembangnya regulasi digital di Indonesia. Kehadiran UU ITE, UUPK, serta UU PDP menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan hubungan hukum modern. Regulasi tersebut pada dasarnya menjadi langkah awal dalam membangun sistem hukum digital yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi. Namun demikian, harmonisasi antar regulasi masih diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih norma maupun perbedaan penafsiran dalam praktik hubungan hukum digital.¹⁹

Dalam perspektif teori pembangunan hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum harus diposisikan sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.²⁰ Oleh sebab itu, harmonisasi hukum nasional dengan perkembangan global harus dipahami sebagai bagian dari proses pembangunan hukum nasional yang bertujuan menciptakan sistem hukum yang mampu mendukung transformasi masyarakat modern. Harmonisasi regulasi pada bidang hukum perikatan menjadi kebutuhan penting agar sistem hukum nasional mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan pertumbuhan ekonomi digital yang berlangsung secara dinamis.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum baru yang belum diatur secara rinci dalam KUHPPerdata. Kehadiran *smart contract*, teknologi *blockchain*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), tanda tangan elektronik, dan sistem pembayaran digital menunjukkan bahwa hubungan hukum modern mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi pembentukan regulasi hukum perikatan modern yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Regulasi hukum yang modern diperlukan agar hukum mampu menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul akibat transformasi digital masyarakat.

¹⁸ Athaya Reza Abhipraya et al., "Perkembangan Hukum Perjanjian Di Era Digital: Dari Konvensional Ke Elektronik," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 365–75, <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.12660>.

¹⁹ Miftah Arifin, Zaenal Arifin, and Mac Thi Hoai Thuong, "The Principle of Proportionality on Digital Business Agreements: Between Mitigation and Orientation," *Indonesia Private Law Review* 4, no. 1 (2023): 47–56, <https://doi.org/10.25041/iplr.v4i1.2954>.

²⁰ Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, and Windi Rahmawati, "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound," *Contemporary Legal Society Outlook: A Multi-Dimension Approach* 2, no. 1 (2024).

Pembentukan regulasi hukum perikatan modern menjadi penting karena pengaturan hukum perikatan dalam KUHPPerdata masih bersifat umum dan belum mengakomodasi berbagai bentuk hubungan hukum digital secara spesifik. Dalam praktik transaksi elektronik, misalnya, sering muncul persoalan terkait validitas kontrak digital, kekuatan alat bukti elektronik, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab pelaku usaha digital. Apabila persoalan tersebut tidak diatur secara jelas, maka dapat menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berdampak terhadap lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan regulasi hukum perikatan modern menjadi peluang penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman.

Menurut teori *responsive law* yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum modern harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat secara dinamis, namun tetap mempertahankan nilai keadilan, legitimasi, dan kepastian hukum.²¹ Pendekatan hukum yang responsif sangat diperlukan dalam menghadapi perkembangan teknologi digital karena perubahan sosial dan ekonomi berlangsung secara sangat cepat. Hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan masyarakat sebab kondisi tersebut akan menyebabkan hukum kehilangan efektivitasnya dalam mengatur hubungan sosial. Sehingga pembentukan regulasi hukum perikatan modern perlu dikembangkan ke arah sistem hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi serta dinamika kebutuhan masyarakat digital.²²

Peluang pembentukan regulasi hukum perikatan modern juga berkaitan erat dengan penguatan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam hubungan hukum digital. Dalam praktik transaksi elektronik, masyarakat sering kali menghadapi berbagai persoalan seperti penyalahgunaan data pribadi, penipuan digital, ketidakjelasan tanggung jawab pelaku usaha, serta lemahnya posisi konsumen dalam hubungan kontraktual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menghadirkan risiko hukum baru yang memerlukan perlindungan hukum secara lebih efektif. Oleh karena itu, regulasi hukum perikatan modern harus mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, hukum memiliki fungsi untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat, baik melalui upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak maupun melalui mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hukum.²³ Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang jelas dan memberikan kepastian hukum,

²¹ Agam Ibnu Asa, Misnal Munir, and Rr. Siti Murti Ningsih, "Nonet And Selznick's *Responsive law* Concept In A Historical Philosophy Perspective," *Crepido* 3, no. 2 (2021): 96–109, <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>.

²² Fransiska Intan Cahyaningrum et al., "Penerapan Prinsip Kesetaraan Kontraktual Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Di Pesona Rental Mobil Semarang," *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 1 (2024): 26–38, <https://doi.org/10.26623/slr.v5i1.9146>.

²³ Reski Eka Putri and Muhammad Amiruddin, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum," *ALDEV: Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 413–20, <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14082>.

sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak. Dalam hukum perikatan modern, perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui pengaturan yang jelas mengenai kontrak elektronik, tanda tangan digital, alat bukti elektronik, serta perlindungan data pribadi. Sementara itu, perlindungan represif dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme penyelesaian sengketa digital baik melalui litigasi maupun *online dispute resolution* (ODR).

Penguatan kepastian hukum dalam transaksi digital juga menjadi peluang besar dalam perkembangan hukum perikatan modern di Indonesia. Kepastian hukum merupakan unsur fundamental dalam negara hukum karena memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Kepastian hukum sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi elektronik. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan merasa ragu untuk melakukan transaksi digital karena tingginya risiko penipuan dan penyalahgunaan data pribadi. Penguatan hukum perikatan modern harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang mampu menjamin validitas dan keamanan hubungan hukum digital.

Penguatan kepastian hukum dalam transaksi digital dapat dilakukan melalui harmonisasi regulasi antara KUHPdata, UU ITE, UUPK, dan UU PDP. Harmonisasi tersebut penting agar seluruh regulasi memiliki kesesuaian norma dan tidak menimbulkan konflik hukum dalam praktik. Selain itu, penguatan kepastian hukum juga memerlukan peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam transaksi elektronik. Berbagai kasus seperti penyalahgunaan data pribadi, penipuan berbasis daring, serta pelanggaran hak konsumen digital masih kerap terjadi dan menunjukkan bahwa sistem hukum nasional perlu diperkuat agar mampu merespons perkembangan teknologi informasi secara lebih efektif.

Peluang penguatan kepastian hukum juga berkaitan dengan perkembangan teknologi hukum (*legal technology*) yang semakin berkembang di Indonesia. Pemanfaatan teknologi dalam bidang hukum memungkinkan proses administrasi kontrak dilakukan secara digital, penyimpanan dokumen hukum menjadi lebih aman, dan proses pembuktian hukum menjadi lebih efisien. Bahkan, perkembangan *online dispute resolution* memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara daring tanpa harus melalui proses litigasi konvensional yang memakan waktu dan biaya besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum perikatan memiliki peluang besar untuk berkembang sejalan dengan modernisasi sistem hukum nasional berbasis teknologi.

Selain mendukung efektivitas pelayanan hukum, perkembangan *legal technology* juga dapat memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses terhadap layanan hukum kini dapat memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan konsultasi hukum, pembuatan kontrak elektronik, dan penyelesaian sengketa secara daring. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hukum perikatan modern tidak hanya berkaitan dengan perubahan substansi hukum, tetapi juga menyangkut transformasi sistem pelayanan hukum yang lebih efektif dan efisien.

Penguatan hukum perikatan modern juga harus diarahkan pada penguatan asas itikad baik dalam hubungan hukum digital. Dalam transaksi elektronik, para pihak umumnya tidak saling mengenal secara langsung sehingga risiko terjadinya penyalahgunaan hak menjadi lebih tinggi dibandingkan hubungan kontraktual konvensional. Asas itikad baik memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum digital. Penguatan asas itikad baik dapat diwujudkan melalui transparansi informasi, perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam transaksi elektronik.

Sejalan dengan hal tersebut, harmonisasi hukum nasional serta pembentukan regulasi hukum perikatan yang modern menjadi peluang penting dalam mendukung perkembangan sistem hukum Indonesia pada era digital. Perkembangan teknologi informasi, globalisasi ekonomi, dan transformasi masyarakat digital menunjukkan bahwa hukum perikatan memiliki posisi strategis dalam mendukung modernisasi sistem hukum nasional. Harmonisasi regulasi, pembentukan hukum perikatan modern, penguatan perlindungan hukum, serta peningkatan kepastian hukum dalam transaksi digital menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem hukum Indonesia yang adaptif, progresif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Reformasi hukum perikatan perlu terus dilakukan agar sistem hukum nasional mampu menjawab tantangan masyarakat modern sekaligus mendukung pembangunan ekonomi digital di Indonesia.

Transformasi hubungan hukum pada era digital tidak hanya memengaruhi praktik transaksi masyarakat, tetapi juga mendorong perubahan terhadap orientasi pembangunan hukum nasional. Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi menyebabkan hubungan hukum modern semakin bersifat lintas batas negara, sehingga sistem hukum nasional dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum global.²⁴ Dalam perkembangan tersebut, hukum perikatan memiliki peluang yang luas untuk dikembangkan sebagai instrumen hukum yang mampu mendorong sinkronisasi sistem hukum Indonesia dengan dinamika hukum internasional. Harmonisasi hukum menjadi penting karena perkembangan transaksi digital, perdagangan internasional, dan penggunaan teknologi elektronik dalam hubungan kontraktual menimbulkan kebutuhan terhadap sistem hukum yang lebih adaptif, fleksibel, dan memiliki kepastian hukum yang kuat.

Pada era globalisasi, hubungan hukum antarindividu maupun badan hukum tidak lagi terbatas pada wilayah yurisdiksi nasional. Aktivitas perdagangan melalui *platform* digital memungkinkan pelaku usaha dan konsumen dari berbagai negara melakukan hubungan kontraktual secara cepat tanpa hambatan geografis. Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks karena melibatkan perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Harmonisasi hukum nasional dengan perkembangan hukum internasional menjadi bagian penting dalam reformasi hukum

²⁴ Zahra Pitaloka Islami, "Tantangan Penegakan Hukum Di Era Globalisasi Digital: Strategi Nasional Menghadapi Kejahatan Siber Lintas Batas," *AKSIOMA: Jurnal Sains, Ekonomi Dan Edukasi* 2, no. 12 (2025): 2579–91, <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i12.1985>.

perikatan di Indonesia. Harmonisasi tersebut diperlukan agar hukum nasional mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif sekaligus mendukung daya saing Indonesia dalam perkembangan ekonomi global.

Harmonisasi hukum dipahami sebagai proses penyesuaian berbagai ketentuan agar tercapai keselarasan norma, sehingga hubungan hukum yang melibatkan lintas yurisdiksi dapat berjalan lebih tertib dan efektif serta memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat. Harmonisasi hukum tidak berarti menghilangkan identitas hukum nasional, tetapi bertujuan menyesuaikan substansi hukum dengan perkembangan masyarakat internasional tanpa mengabaikan nilai-nilai hukum nasional. Keberadaan sistem hukum yang selaras dengan perkembangan global akan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha, investor, maupun masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi digital.

Peluang harmonisasi hukum nasional terlihat dari munculnya berbagai regulasi yang mulai mengakomodasi perkembangan teknologi digital di Indonesia. Kehadiran UU ITE, UUPK, serta UU PDP menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam membangun sistem hukum yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan masyarakat digital. Regulasi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem hukum nasional agar mampu menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi. Namun demikian, berbagai regulasi tersebut masih memerlukan harmonisasi agar tercipta keselarasan norma hukum dalam praktik hubungan hukum digital.

Harmonisasi hukum nasional juga berkaitan erat dengan kebutuhan pembentukan regulasi hukum perikatan modern yang lebih komprehensif. Hingga saat ini, pengaturan hukum perikatan dalam KUHPerdara masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur berbagai bentuk hubungan hukum digital yang berkembang dalam masyarakat modern. Padahal, perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum baru seperti *smart contract*, penggunaan tanda tangan elektronik, transaksi berbasis *blockchain*, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam aktivitas bisnis digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat modern telah bergerak jauh lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan regulasi hukum yang ada.

Dalam perspektif teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak boleh terjebak pada sifat formalistik semata. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat secara nyata.²⁵ Oleh karena itu, pembentukan regulasi hukum perikatan modern harus diarahkan pada sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika hubungan hukum digital. Pembentukan regulasi yang adaptif akan memperkuat efektivitas hukum nasional dalam mengatur hubungan hukum modern sekaligus mencegah terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*).

²⁵ Mohd. Yusuf DM et al., "Peran Hukum Progresif Dalam Menyelesaikan Konflik Pidana Masyarakat : Tantangan Dan Solusi Hukum Berkeadilan," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 10, no. 2 (2025): 125–42, <https://doi.org/10.32505/legalite.v10i2.10681>.

Peluang pembentukan regulasi hukum perikatan modern juga sangat penting dalam mendukung kepastian hukum terhadap transaksi digital. Pada praktiknya, berbagai aktivitas ekonomi berbasis teknologi sering kali menimbulkan persoalan hukum yang belum diatur secara jelas dalam sistem hukum nasional. Persoalan tersebut meliputi validitas kontrak elektronik, kekuatan alat bukti digital, perlindungan data pribadi, tanggung jawab pelaku usaha digital, hingga mekanisme penyelesaian sengketa elektronik. Ketidakjelasan pengaturan hukum terhadap persoalan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada rendahnya perlindungan hukum bagi masyarakat.

Selain memperkuat kepastian hukum, pembentukan regulasi hukum perikatan modern juga memberikan peluang bagi penguatan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dalam praktik transaksi digital, posisi konsumen sering kali lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha karena keterbatasan informasi dan tingginya risiko penyalahgunaan data pribadi. Berbagai kasus penipuan *online*, kebocoran data pribadi, dan pelanggaran hak konsumen digital menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga risiko hukum baru yang memerlukan perlindungan hukum secara lebih efektif. Oleh karena itu, hukum perikatan modern harus mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang terhadap para pihak dalam hubungan hukum digital.

Penguatan kepastian hukum dalam transaksi digital juga menjadi bagian penting dalam pembaruan hukum perikatan nasional. Kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama negara hukum karena memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dalam aktivitas ekonomi digital, kepastian hukum sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi elektronik. Masyarakat akan merasa aman melakukan transaksi digital apabila terdapat regulasi yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan hukum apabila terjadi sengketa. Oleh sebab itu, penguatan hukum perikatan modern harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang mampu menjamin keamanan dan validitas hubungan hukum digital.

Perkembangan teknologi hukum (*legal technology*) juga memberikan peluang besar bagi modernisasi hukum perikatan nasional. Pemanfaatan teknologi dalam bidang hukum memungkinkan berbagai proses hukum dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan transparan. Administrasi kontrak dapat dilakukan secara digital, penyimpanan dokumen elektronik menjadi lebih aman, serta pembuktian hukum dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Bahkan, perkembangan *online dispute resolution* (ODR) memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara daring tanpa harus melalui proses litigasi konvensional yang memerlukan waktu dan biaya besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum perikatan memiliki peluang besar untuk berkembang sejalan dengan transformasi digital sistem hukum Indonesia.

Pemanfaatan *legal technology* tidak hanya meningkatkan efektivitas pelayanan hukum, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses terhadap layanan hukum kini dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperoleh layanan hukum secara lebih mudah dan

cepat. Hukum perikatan modern tidak hanya berperan sebagai alat pengaturan hubungan hukum, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan sistem hukum nasional yang berbasis teknologi dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selain itu, perkembangan hukum perikatan modern juga memberikan peluang bagi penguatan asas itikad baik dalam hubungan hukum digital. Dalam transaksi elektronik, para pihak umumnya tidak saling mengenal secara langsung sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan hak menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan hubungan kontraktual konvensional. Oleh karena itu, asas itikad baik memiliki posisi penting dalam menciptakan hubungan hukum yang adil dan seimbang. Penguatan asas tersebut dapat diwujudkan melalui transparansi informasi, perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi digital.

Dengan demikian, modernisasi hukum perikatan nasional dan penguatan sistem hukum digital pada dasarnya memberikan peluang besar bagi perkembangan sistem hukum di Indonesia. Perkembangan ekonomi digital, pengakuan kontrak elektronik, penguatan perlindungan konsumen digital, serta pemanfaatan teknologi hukum menunjukkan bahwa hukum perikatan memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi hukum nasional di era digital. Namun demikian, perkembangan hubungan hukum berbasis teknologi tersebut tidak hanya menuntut adanya modernisasi substansi hukum perikatan, melainkan juga memerlukan penyesuaian sistem hukum nasional secara lebih luas melalui harmonisasi regulasi dan pembentukan hukum yang mampu mengakomodasi dinamika hubungan hukum global. Oleh karena itu, penguatan hukum perikatan modern tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan harmonisasi hukum nasional serta pembentukan regulasi hukum perikatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan teknologi.

3.2 Tantangan Hukum Perikatan dalam Menghadapi Perkembangan Sistem Hukum Modern di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pola hubungan hukum dalam masyarakat modern. Hubungan hukum yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini berkembang ke arah sistem elektronik dan digital melalui penggunaan internet, platform digital, serta berbagai teknologi informasi lainnya. Perubahan tersebut melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum baru, seperti kontrak elektronik (*electronic contract*), transaksi berbasis digital, *smart contract*, layanan *financial technology (fintech)*, hingga perdagangan elektronik (*e-commerce*).²⁶ Perubahan yang berlangsung sangat cepat tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pembaruan hukum perikatan nasional yang masih bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) warisan kolonial Belanda tahun 1848.

KUHPerdata pada dasarnya dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat abad ke-19 yang masih berorientasi pada hubungan hukum tradisional. Akibatnya, sejumlah ketentuan

²⁶ Firmansyah et al., “Analisis Hukum Perikatan Dalam Konteks Digital : Tantangan Dan Peluang Di Era Industri 4.0.”

di dalamnya belum mampu mengakomodasi perkembangan hubungan hukum modern berbasis teknologi digital. Salah satu ketentuan yang dinilai sudah tidak relevan ialah Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian. Pasal tersebut memang masih menjadi dasar utama dalam menentukan keabsahan kontrak, tetapi penerapannya dalam transaksi elektronik menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait bentuk persetujuan digital, autentikasi identitas para pihak, serta penggunaan tanda tangan elektronik.²⁷

Pada transaksi elektronik, kesepakatan para pihak tidak lagi dilakukan melalui penandatanganan dokumen fisik maupun pertemuan langsung. Persetujuan sering diberikan melalui mekanisme *click agreement*, persetujuan otomatis dalam aplikasi digital, ataupun tanda tangan elektronik tersertifikasi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana membuktikan adanya kesepakatan yang benar-benar lahir dari kehendak para pihak apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Persoalan tersebut semakin kompleks ketika sistem elektronik digunakan secara otomatis tanpa interaksi langsung antara para pihak.

Selain itu, Pasal 1866 KUHPerdara mengenai alat bukti juga dipandang tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan hubungan hukum modern. Ketentuan tersebut hanya mengenal alat bukti konvensional berupa tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sementara itu, transaksi elektronik modern sangat bergantung pada dokumen digital, rekaman elektronik, surat elektronik (*e-mail*), dan data elektronik lainnya sebagai alat bukti utama. Ketidadaan pengaturan eksplisit mengenai alat bukti elektronik dalam KUHPerdara menunjukkan adanya ketertinggalan hukum nasional terhadap perkembangan teknologi.²⁸

Meskipun UU ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, harmonisasi antara UU ITE dan KUHPerdara masih belum optimal. Perbedaan pengaturan tersebut sering menimbulkan ketidakjelasan dalam praktik peradilan, khususnya terkait kekuatan pembuktian kontrak elektronik serta validitas tanda tangan digital. Kondisi tersebut telah terlihat dalam praktik peradilan. Salah satu contohnya ialah beberapa sengketa perdata yang menggunakan kontrak elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Mahkamah Agung pada prinsipnya telah menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti sepanjang memenuhi ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, hakim tetap melakukan penilaian berdasarkan hukum acara perdata yang berakar pada Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengakuan alat bukti elektronik belum sepenuhnya diikuti oleh pembaruan sistem pembuktian dalam hukum perdata. Akibatnya, masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai kekuatan pembuktian kontrak elektronik sehingga kepastian hukum bagi para pihak belum tercapai secara optimal.

²⁷ Dyah Ayu Sulistyarni and Ery Agus Priyono, "Aktualisasi *Pacta sunt servanda* Dalam Pembuatan E-Contract Guna Menjamin Aktivitas Bisnis Di Dunia Maya," *Semarang Law Review* 5, no. 1 (2024): 128–42, <https://doi.org/10.26623/slr.v5i1.9388>.

²⁸ Cahya Aurora Ripels, Dea Ananda Herliani, and Anggi Sri Haryati Simarmata, "Kedudukan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 6 (2026): 231–40, <https://doi.org/10.6679/89ypvc68>.

Permasalahan kepastian hukum juga terlihat pada perkembangan *smart contract* berbasis teknologi *blockchain*. Sistem tersebut memungkinkan pelaksanaan kontrak dilakukan secara otomatis berdasarkan kode program tertentu tanpa keterlibatan manusia setelah kontrak dijalankan. Sampai saat ini, hukum nasional belum memiliki pengaturan yang secara khusus mengatur kedudukan hukum *smart contract*, mekanisme pembatalan kontrak otomatis, maupun tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan sistem. Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan para pihak belum memperoleh kepastian hukum yang memadai dalam hubungan hukum berbasis teknologi.

Persoalan lainnya berkaitan dengan yurisdiksi hukum dalam transaksi digital lintas negara. Aktivitas perdagangan digital memungkinkan hubungan kontraktual dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di negara berbeda tanpa batas geografis. Akan tetapi, KUHPERdata belum mengatur secara rinci mengenai pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) dalam sengketa transaksi elektronik internasional. Akibatnya, penyelesaian sengketa lintas negara sering mengalami hambatan terkait kewenangan pengadilan dan pelaksanaan putusan hukum.

Ketertinggalan hukum perikatan nasional juga tampak pada pengaturan mengenai wanprestasi. Konsep wanprestasi dalam KUHPERdata masih berorientasi pada hubungan hukum konvensional berupa keterlambatan, tidak dipenuhinya prestasi, atau pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai perjanjian. Padahal, hubungan hukum digital melahirkan bentuk wanprestasi baru seperti kegagalan sistem elektronik, penyalahgunaan data digital, hingga kerusakan sistem otomatis yang menyebabkan kerugian bagi para pihak. KUHPERdata belum memberikan pengaturan yang memadai terhadap bentuk-bentuk pelanggaran tersebut.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola hubungan hukum masyarakat secara fundamental. Pembaruan hukum perikatan nasional menjadi kebutuhan mendesak agar sistem hukum Indonesia mampu memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan hubungan hukum digital modern. Reformasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan substansi hukum, tetapi juga menyangkut harmonisasi regulasi serta penguatan sistem pembuktian elektronik dalam praktik peradilan.

Tantangan besar hukum perikatan modern juga terlihat pada sistem pembuktian digital dalam praktik peradilan Indonesia. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan sebagian besar hubungan hukum masyarakat kini dilakukan melalui media elektronik, seperti surat elektronik, percakapan digital, dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, hingga transaksi melalui platform digital. Sistem pembuktian hukum acara perdata Indonesia masih banyak bertumpu pada konsep pembuktian konvensional yang berorientasi pada dokumen fisik dan pembuktian tertulis tradisional.²⁹

Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 1866 KUHPERdata belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pembuktian elektronik dalam hubungan hukum

²⁹ Annisa Febriana Asaad, "Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6267>.

digital. Walaupun UU ITE telah memberikan pengakuan terhadap alat bukti elektronik, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti autentikasi identitas elektronik, validitas dokumen digital, serta keamanan sistem elektronik yang digunakan. Banyak alat bukti digital diperdebatkan keasliannya karena rentan mengalami manipulasi maupun perubahan data secara elektronik.

Kesulitan pembuktian semakin meningkat ketika transaksi dilakukan melalui platform asing yang server datanya berada di luar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan hambatan dalam memperoleh akses data elektronik yang diperlukan dalam proses pembuktian. Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan juga masih menghadapi keterbatasan kemampuan teknis dalam melakukan verifikasi serta pemeriksaan alat bukti digital secara komprehensif.³⁰

Perkembangan ekonomi digital turut menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan hukum konsumen digital. Pada transaksi elektronik, posisi konsumen sering berada pada kondisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha karena keterbatasan informasi serta dominasi platform digital terhadap penguasaan data pengguna. Banyak transaksi dilakukan melalui kontrak baku (*standard contract*) yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa memberikan ruang negosiasi kepada konsumen.

Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam hukum perikatan. Pasal 1338 KUHPdata mengenai asas kebebasan berkontrak pada awalnya dibentuk berdasarkan asumsi bahwa para pihak memiliki kedudukan yang seimbang dalam menentukan isi perjanjian. Perkembangan transaksi digital menunjukkan bahwa asumsi tersebut tidak lagi sepenuhnya relevan karena konsumen hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak seluruh isi kontrak elektronik yang telah ditentukan sepihak oleh penyedia layanan digital.

Akibatnya, banyak klausul baku yang justru merugikan konsumen, seperti pembatasan tanggung jawab pelaku usaha, pengalihan risiko secara sepihak, hingga pemberian akses luas terhadap data pribadi pengguna. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam KUHPdata memerlukan reinterpretasi agar tetap mampu melindungi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak pada hubungan hukum digital modern.

Perlindungan konsumen digital juga berkaitan erat dengan meningkatnya kasus *cybercrime* dan penyalahgunaan data pribadi. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan data pribadi menjadi aset ekonomi yang sangat bernilai dalam aktivitas bisnis digital. Lemahnya sistem keamanan elektronik sering menyebabkan terjadinya kebocoran data pribadi, pencurian identitas, penipuan daring, hingga penyalahgunaan informasi pengguna untuk kepentingan komersial ilegal.³¹

³⁰ Nur Mardiyati, "Keabsahan Hukum Fitur Pengaduan Shopee Sebagai Bukti Elektronik Dalam E-Commerce," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 50–74, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.12896>.

³¹ Rista Maharani and Andria Luhur Prakoso, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 333, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705>.

Kasus pinjaman *online* ilegal di Indonesia memperlihatkan bagaimana hubungan hukum digital dapat menimbulkan pelanggaran hak masyarakat secara serius. Banyak penyelenggara pinjaman daring ilegal menyalahgunakan akses data pribadi pengguna untuk melakukan intimidasi, ancaman, maupun penyebaran data kontak konsumen. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam hubungan hukum, tetapi juga memunculkan risiko hukum baru yang membutuhkan perlindungan hukum lebih kuat.

Walaupun Indonesia telah memiliki UU PDP, implementasi perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, sinkronisasi antara UU PDP, UU ITE, UUPK, dan KUHPperdata juga belum berjalan secara optimal sehingga perlindungan hukum terhadap masyarakat digital belum terlaksana secara efektif.

Disharmonisasi regulasi menjadi tantangan serius dalam perkembangan hukum perikatan modern di Indonesia. Berbagai regulasi yang mengatur transaksi digital sering kali memiliki pengaturan berbeda, bahkan saling tumpang tindih. Pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha digital dalam UU ITE dan UUPK, misalnya, masih menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

KUHPperdata sebagai dasar hukum perikatan nasional juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan perkembangan regulasi digital modern. Akibatnya, praktik hubungan hukum digital sering menghadapi ketidakjelasan norma hukum yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ketidaksinkronan regulasi tersebut mengurangi efektivitas penegakan hukum serta memperbesar potensi konflik norma dalam praktik hubungan hukum elektronik.

Tantangan reformasi hukum nasional juga berkaitan dengan kebutuhan modernisasi KUHPperdata sebagai produk hukum kolonial yang telah berusia lebih dari satu abad. Sejumlah ketentuan dalam KUHPperdata tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Pasal 1313 KUHPperdata mengenai definisi perjanjian, misalnya, dinilai terlalu sempit karena hanya memandang perjanjian sebagai perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Definisi tersebut belum mampu menggambarkan kompleksitas hubungan hukum digital modern yang melibatkan sistem otomatis dan teknologi kecerdasan buatan.

Pasal 1457 KUHPperdata mengenai jual beli juga masih berorientasi pada penyerahan barang secara konvensional, sedangkan transaksi modern memungkinkan penyerahan objek dilakukan secara digital seperti aset virtual, produk elektronik, dan layanan berbasis data digital. Ketidaksesuaian tersebut memperlihatkan bahwa hukum nasional memerlukan pembaruan substansi agar mampu mengikuti perkembangan masyarakat modern.

Modernisasi hukum nasional juga membutuhkan penguatan kapasitas penegak hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Hakim, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai transaksi

elektronik, keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta mekanisme pembuktian digital.³² Tanpa peningkatan kapasitas tersebut, efektivitas penegakan hukum digital akan sulit tercapai secara optimal.

Perkembangan sistem hukum modern di Indonesia menghadirkan tantangan yang sangat kompleks terhadap hukum perikatan nasional. Keteringgalan KUHPPerdata, lemahnya kepastian hukum kontrak elektronik, problematika pembuktian digital, perlindungan konsumen digital, meningkatnya *cybercrime*, disharmonisasi regulasi, serta lambatnya reformasi hukum nasional menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memerlukan pembaruan secara komprehensif. Reformasi hukum perikatan nasional perlu diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang modern, harmonis, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi sehingga mampu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum secara efektif bagi masyarakat digital Indonesia.

Tantangan reformasi hukum nasional pada era digital juga berkaitan erat dengan perubahan karakter masyarakat modern yang semakin bergantung pada teknologi informasi dalam menjalankan aktivitas hukum dan ekonomi. Perubahan tersebut menuntut sistem hukum nasional untuk tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara cepat serta adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Pada kenyataannya, pembentukan regulasi di Indonesia sering kali berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat dinamis. Akibatnya, banyak aktivitas hukum digital berkembang lebih dahulu sebelum memperoleh dasar pengaturan hukum yang jelas.

Kondisi tersebut terlihat pada perkembangan transaksi berbasis aset digital, penggunaan *cryptocurrency*, teknologi *blockchain*, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam aktivitas bisnis. Berbagai bentuk hubungan hukum tersebut telah berkembang pesat di tengah masyarakat, tetapi sistem hukum nasional masih menghadapi kesulitan dalam menentukan status hukum, mekanisme pengawasan, serta bentuk pertanggungjawaban hukumnya. Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan masyarakat maupun pelaku usaha digital.

Persoalan lain yang turut menjadi tantangan ialah rendahnya sinkronisasi antara perkembangan teknologi dengan kesiapan institusi penegak hukum. Digitalisasi hubungan hukum menuntut aparat penegak hukum untuk memahami aspek teknis teknologi informasi yang semakin kompleks. Hakim, jaksa, advokat, maupun aparat pengawas dituntut memiliki kemampuan memahami sistem elektronik, keamanan siber, transaksi digital, serta mekanisme perlindungan data pribadi. Tanpa kemampuan tersebut, proses penegakan hukum berpotensi mengalami hambatan karena ketidaksesuaian antara perkembangan praktik masyarakat dengan kemampuan aparat dalam memahami objek sengketa digital.

³² Rahma Agri Firdaus, "Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Kejahatan Siber Di Era Digital Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024).

Selain aspek substansi hukum dan kelembagaan, tantangan reformasi hukum nasional juga berkaitan dengan budaya hukum masyarakat (*legal culture*). Sebagian masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat kesadaran hukum digital yang rendah, terutama terkait keamanan data pribadi, validitas transaksi elektronik, maupun risiko penggunaan platform digital ilegal. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat rentan menjadi korban penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, maupun praktik kontrak elektronik yang merugikan konsumen.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar sistem hukum mampu bekerja secara efektif. Reformasi hukum perikatan nasional tidak cukup dilakukan melalui pembentukan regulasi baru semata, tetapi juga harus diikuti dengan penguatan kelembagaan penegak hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap perkembangan hubungan hukum digital.

Transformasi digital juga memunculkan tantangan terhadap perlindungan hak privasi masyarakat. Pada era ekonomi digital, data pribadi memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan sering dimanfaatkan oleh perusahaan digital untuk kepentingan bisnis maupun pemasaran. Pengumpulan data pengguna melalui aplikasi digital sering dilakukan tanpa adanya transparansi yang memadai terkait penggunaan data tersebut.³³ Situasi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan hukum modern tidak lagi hanya berkaitan dengan pertukaran prestasi secara konvensional, tetapi juga menyangkut penguasaan dan pemanfaatan data pribadi sebagai objek ekonomi baru.

Pasal-pasal dalam KUHPdata yang mengatur objek perjanjian pada dasarnya masih berorientasi pada benda berwujud dan belum mengakomodasi perkembangan objek digital seperti data elektronik, aset virtual, maupun layanan digital berbasis teknologi. Pasal 499 KUHPdata, misalnya, mendefinisikan benda sebagai tiap barang dan tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Ketentuan tersebut belum secara jelas mengatur kedudukan hukum data digital dan aset virtual yang saat ini berkembang pesat dalam aktivitas ekonomi modern. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan hak kepemilikan digital dan tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan data elektronik.

Perkembangan hubungan hukum digital juga menyebabkan meningkatnya penggunaan klausul otomatis dalam kontrak elektronik. Pada berbagai platform digital, pengguna sering kali langsung dianggap menyetujui seluruh ketentuan layanan hanya dengan menekan tombol persetujuan (*agree*). Situasi tersebut memunculkan persoalan mengenai sejauh mana persetujuan elektronik benar-benar mencerminkan kehendak bebas para pihak sebagaimana prinsip konsensualisme dalam hukum perikatan. Persetujuan yang

³³ Predderics Hockop Simanjuntak, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital Di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dan General Data Protection Regulation (GDPR)," *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 2 (2024): 105–24, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i2.412>.

diberikan secara cepat tanpa pemahaman menyeluruh terhadap isi kontrak berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

Selain itu, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) mulai digunakan dalam penyusunan kontrak, pengambilan keputusan bisnis, hingga analisis risiko transaksi digital. Penggunaan sistem otomatis tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan sistem yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Hukum nasional saat ini belum memiliki pengaturan khusus terkait pertanggungjawaban hukum atas keputusan yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan dalam hubungan kontraktual.

Tantangan reformasi hukum nasional juga berkaitan dengan perlunya pembentukan kodifikasi hukum perikatan nasional yang lebih modern dan terintegrasi. Hingga saat ini, pengaturan hukum perikatan di Indonesia masih tersebar dalam berbagai regulasi yang sering kali memiliki pendekatan berbeda. KUHPdata, UU ITE, UUPK, UU PDP, serta berbagai regulasi sektoral lainnya belum memiliki sinkronisasi yang optimal. Akibatnya, praktik hubungan hukum digital sering menghadapi tumpang tindih norma dan ketidakjelasan pengaturan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum perikatan nasional tidak dapat dilakukan secara parsial. Reformasi hukum harus dilakukan secara menyeluruh melalui pembentukan sistem hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi, memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta menciptakan keseimbangan hubungan hukum di era digital. Pembentukan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi langkah penting agar hukum nasional tidak tertinggal dari dinamika masyarakat modern.

Di samping itu, penguatan kerja sama internasional juga menjadi bagian penting dalam reformasi hukum nasional. Karakter hubungan hukum digital yang bersifat lintas negara menyebabkan penanganan sengketa elektronik tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum nasional semata. Indonesia perlu memperkuat harmonisasi regulasi dengan perkembangan hukum internasional, khususnya terkait perlindungan data pribadi, transaksi elektronik internasional, dan keamanan siber. Kerja sama internasional diperlukan agar penegakan hukum terhadap pelanggaran digital lintas yurisdiksi dapat dilakukan secara lebih efektif.

Perkembangan sistem hukum modern menunjukkan bahwa hukum perikatan memiliki tantangan yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi. Sistem hukum nasional dituntut untuk mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan pola hubungan hukum masyarakat yang semakin digital dan lintas batas negara. Ketertinggalan regulasi, lemahnya harmonisasi hukum, problematika pembuktian elektronik, perlindungan konsumen digital, hingga meningkatnya *cybercrime* memperlihatkan bahwa reformasi hukum perikatan nasional merupakan kebutuhan mendesak dalam pembangunan hukum Indonesia.

Pembaruan hukum perikatan nasional harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang lebih modern, fleksibel, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Reformasi tersebut perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi, modernisasi KUHPerdata, penguatan perlindungan data pribadi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa digital yang efektif. Upaya tersebut penting agar sistem hukum Indonesia mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi masyarakat dalam menghadapi perkembangan era digital yang terus berkembang secara dinamis.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perikatan memiliki peluang strategis untuk menjadi instrumen utama dalam pembangunan sistem hukum digital Indonesia melalui pengakuan terhadap hubungan hukum berbasis elektronik, penguatan kepastian hukum transaksi digital, serta pemanfaatan *legal technology* dalam pelayanan hukum. Di sisi lain, efektivitas peran tersebut masih dibatasi oleh ketertinggalan substansi KUHPerdata, disharmonisasi antara KUHPerdata, UU ITE, UUPK, dan UU PDP, lemahnya sistem pembuktian elektronik, serta belum optimalnya perlindungan terhadap data pribadi dan konsumen digital. Temuan tersebut menghasilkan kebaruan penelitian berupa model integrasi reformasi hukum perikatan dengan pembangunan sistem hukum digital nasional melalui harmonisasi regulasi, modernisasi substansi hukum perikatan, penguatan mekanisme pembuktian elektronik, dan pengembangan *legal technology* sebagai satu kesatuan sistem. Dengan demikian, reformasi hukum perikatan tidak cukup dilakukan melalui perubahan KUHPerdata, tetapi harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum digital yang terintegrasi, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pembentuk undang-undang melakukan harmonisasi regulasi, mempercepat pembaruan hukum perikatan nasional, memperkuat perlindungan data pribadi dan konsumen digital, serta meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum yang efektif dalam penyelenggaraan hubungan hukum di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhipraya, Athaya Reza, Adhitya Khaliq Akbar Putra Pradana, Yoga Pratama Mahardika, Raihan Trinanda Putra, and Anton Susanto. "Perkembangan Hukum Perjanjian Di Era Digital: Dari Konvensional Ke Elektronik." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 365–75. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.12660>.
- Agustiani, Lulu, Nirma Sri Asyfa, Nova Novian Tika, Reggy Rahadian Taufiqurrahman, and Reyna Yuliza Mahmudah. "Peran Hukum Perikatan Dalam Mendukung Perkembangan Hukum Di Indonesia: Peluang Dan Hambatan." *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 2 (2024): 172–82. <https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx>.
- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5,

- no. 1 (2022): 110–27. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Amajihono, Kosmas Dohu. “Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik.” *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 128–39. <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.458>.
- Ari, Ernesta Arita, Agnes Maria Janni Widyawati, Mig Irianto Legowo, Nining Suningrat, and Heri Purnomo. “Perkembangan Hukum Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Online.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 11 (2024). <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6361>.
- Arifin, Miftah, Zaenal Arifin, and Mac Thi Hoai Thuong. “The Principle of Proportionality on Digital Business Agreements: Between Mitigation and Orientation.” *Indonesia Private Law Review* 4, no. 1 (2023): 47–56. <https://doi.org/10.25041/iplr.v4i1.2954>.
- Aryani, Christina. “Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 27. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>.
- Asa, Agam Ibnu, Misnal Munir, and Rr. Siti Murti Ningsih. “Nonet And Selznick’s Responsive Law Concept In A Historical Philosophy Perspective.” *Crepido* 3, no. 2 (2021): 96–109. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>.
- Asaad, Annisa Febriana. “Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6267>.
- Cahyaningrum, Fransiska Intan, B. Rini Heryanti, Dharu Triasih, and Zaenal Arifin. “Penerapan Prinsip Kesetaraan Kontraktual Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Di Pesona Rental Mobil Semarang.” *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 1 (2024): 26–38. <https://doi.org/10.26623/slr.v5i1.9146>.
- DM, Mohd. Yusuf, Geofani Milthree Saragih, Dodi Mustika, Fadler Hidayat, R. Dicky Wirawan L., and Rita Anggraini. “Peran Hukum Progresif Dalam Menyelesaikan Konflik Pidana Masyarakat : Tantangan Dan Solusi Hukum Berkeadilan.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 10, no. 2 (2025): 125–42. <https://doi.org/10.32505/legalite.v10i2.10681>.
- Firdaus, Rahma Agri. “Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Kejahatan Siber Di Era Digital Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024).
- Firmansyah, Didit, Irsyal Ramadhan, Metha Jelita Kusuma, and Regi Setraati. “Analisis Hukum Perikatan Dalam Konteks Digital : Tantangan Dan Peluang Di Era Industri 4.0.” *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 2 (2024): 67–75. <https://doi.org/10.25134/letterlijk.v1i2.79>.
- Islami, Zahra Pitaloka. “Tantangan Penegakan Hukum Di Era Globalisasi Digital: Strategi Nasional Menghadapi Kejahatan Siber Lintas Batas.” *AKSIOMA : Jurnal Sains, Ekonomi Dan Edukasi* 2, no. 12 (2025): 2579–91. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i12.1985>.
- Lazarus, Lazarus. “Pengaruh Teknologi Dan Globalisasi Terhadap Sistem Hukum Dan Identitas Sosial Masyarakat.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): 398–404. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11782822>.
- Lima, Hellen S De, Jupryanto Purba, and Diana Napitupulu. “Analisis Hukum Kontrak Dalam Sistem Hukum Indonesia : Perlindungan, Wanprestasi, Dan Tantangan Era Digital.” *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 1 (2025): 190–204. <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3966>.

- Maharani, Rista, and Andria Luhur Prakoso. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 333. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705>.
- Mardiyati, Nur. "Keabsahan Hukum Fitur Pengaduan Shopee Sebagai Bukti Elektronik Dalam E-Commerce." *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 50–74. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.12896>.
- Maulidah, Rina, Haura Atthahara, and Kariena Febriantini. "Kepastian Hukum Dalam Perdagangan Online Guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Konsumen." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 9, no. 1 (2022): 37–54. <https://doi.org/10.31942/iq.v9i1.6430>.
- Muammar, Muammar, and Iqbal Taufik. "Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.
- Nainggolan, Bernard. "Conceptualizing Intellectual Property Laws As A Bankruptcy Property (Beodel) In Indonesian Laws: A Normative Juridical Approach." *Law Development Journal* 4, no. 4 (2022): 611–26. <https://doi.org/10.30659/ldj.4.4.611-626>.
- Nuryl, Aqshal, Muhammad Rizky P, Muhammad Viero R, Muhammad Rafli M, Wira Adhyanto, and Yenny Febrianty. "Harmonisasi Hukum Perdata Internasional Di Era Globalisasi: Tantangan Dan Solusi." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3244–51. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i4.1469>.
- Oktaviansjah, Dinda Putri, Beryl Nahdah Gunardi, Amanda Nadya Oktavia, Variza Octifanny Rahmadiani, and Shafa Safira Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal." *Jurnal Hukum Statuta* 1, no. 2 (2022): 109–21. <https://doi.org/10.35586/jhs.v1i2.8582>.
- Purba, Nelvitia, Ismed Batubara, Zaenal Arifin, and Bahmid. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Putri, Reski Eka, and Muhammad Amiruddin. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum." *ALDEV: Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 413–20. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14082>.
- Riadi, Rachmad Yusuf Agus Theo, Dominikus Rato, and Dyah Ochtorina Susanti. "Legalitas Kontrak Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i3.6452>.
- Ripels, Cahya Aurora, Dea Ananda Herliani, and Anggi Sri Haryati Simarmata. "Kedudukan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 6 (2026): 231–40. <https://doi.org/10.6679/89ypvc68>.
- Simanjuntak, Predderics Hockop. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital Di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dan General Data Protection Regulation (GDPR)." *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 2 (2024): 105–24. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i2.412>.
- Sulistyarini, Dyah Ayu, and Ery Agus Priyono. "Aktualisasi Pacta Sunt Servanda Dalam Pembuatan E-Contract Guna Menjamin Aktivitas Bisnis Di Dunia Maya." *Semarang Law Review* 5, no. 1 (2024): 128–42. <https://doi.org/10.26623/slr.v5i1.9388>.

- Sundari, Nata, Fasya Zahra Luthfiyah, and Windi Rahmawati. "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound." *Contemporary Legal Society Outlook: A Multi-Dimension Approach* 2, no. 1 (2024).
- Widjaja, Gunawan. "Hukum Perdata Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Dan Kontrak Elektronik Dalam Transformasi Teknologi." *Berajah Journal* 6, no. 1 (2026): 143–50. <https://doi.org/10.47353/bj.v6i1.182>.